

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Suci Nurlaeli, Elan Jaelani, Muhamad Kholid
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung
Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
sucinurlaeli1201@gmail.com

Abstract

Law enforcement of the crime of desertion at the Military Court II-09 Bandung is important to be carried out effectively and efficiently, this is because the crime of desertion in the jurisdiction of the Military Court II-09 Bandung is the highest military crime during 2020-2022 and almost every year there are remaining desertion cases that must be resolved in the following year. This study was conducted using an empirical legal method containing three main discussion points to measure the effectiveness of desertion law enforcement at the Military Court II-09 Bandung. The results of this study showed that the process of enforcing the crime of desertion at the Military Court II-09 Bandung had been carried out in accordance with laws and regulations starting from the administrative stage to the reading of the verdict. During 2020-2022, the process of enforcing the law on desertion at the Military Court II-09 Bandung was often hampered by the absence of witnesses and defendants at the trial. In reality, the obstacles that occur can be overcome effectively and efficiently by the Bandung Military Court II-09 by making various efforts depending on the constraints, including by conducting trials electronically, reading witness statements based on the BAP POM, transferring case files to a more authorized court, or by conducting trials in absentia.

Keywords: *Law enforcement, desertion, military*

Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung penting untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien, hal ini dikarenakan bahwasanya tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung merupakan tindak pidana militer tertinggi selama tahun 2020-2022 dan hampir setiap tahunnya terdapat sisa perkara desersi yang harus diselesaikan di tahun berikutnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan memuat tiga pokok pembahasan guna mengukur efektivitas penegakan hukum desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hasil penelitian ini didapatkan bahwasanya proses penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap administrasi hingga pembacaan putusan. Selama tahun 2020-2022 proses penegakan hukum desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung seringkali terkendala dikarenakan ketidakhadiran saksi dan terdakwa di persidangan. Secara realitas, kendala yang terjadi dapat diatasi secara efektif dan efisien oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan melakukan berbagai upaya tergantung pada faktor kendalanya, diantaranya yakni dengan cara melakukan persidangan secara elektronik, pembacaan keterangan saksi berdasarkan BAP POM, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang lebih berwenang, ataupun dengan persidangan secara *in absentia*.

Kata kunci : Penegakan hukum, desersi, militer

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan atau cita-cita negara yakni melindungi segenap bangsa. Rakyat dan negara perlu dilindungi

dari segala ancaman bahaya di dalam maupun dari luar Indonesia. Adapun salah satu upaya yang dilakukan Indonesia yakni dengan membentuk kelompok militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Militer merupakan bagian dari kelompok masyarakat Indonesia yang memiliki peran sebagai alat negara di bidang

pertahanan (Setiawan et al., 2013). Militer memiliki peran penting di bawah Presiden dalam menjaga keutuhan, ketertiban dan perdamaian, termasuk juga berperan sebagai garda terdepan untuk mengatasi beberapa konflik senjata, seperti perang, aksi terorisme, serta pemberontakan senjata. Selain daripada itu, militer pun memiliki peran untuk memberikan bantuan kemanusiaan, seperti halnya ketika terjadi suatu bencana alam.

Pentingnya peran yang dimiliki setiap anggota militer, mengharuskan mereka selalu siap sedia berada di suatu tempat dinas militernya (divisi atau kesatuan tempur) sambil menunggu arahan ataupun perintah dari atasannya, termasuk juga masing-masingnya diharuskan memiliki inisiatif tinggi untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu yang telah menjadi tugas dan kewajibannya. Militer bukanlah alat yang mati, tetapi militer merupakan organisasi yang hidup guna pembangunan negara dan kemajuan bangsa. Setiap anggota militer diharuskan patuh pada kewajiban dan aturan, serta dilarang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari tanggungjawab dan kewajibannya, seperti halnya lari meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya dalam jangka waktu yang lama tanpa izin, sebagaimana hal ini termasuk pada perbuatan tindak pidana desersi.

Desersi merupakan tindak pidana militer murni yang diatur di dalam KUHPM Pasal 87 ayat (1), (2) dan (3), dengan mana desersi pada dasarnya merupakan perbuatan anggota militer yang pergi dengan maksud meninggalkan atau menarik diri selamalamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang atau berpihak pada musuh, memasuki wilayah/kekuasaan dinas militer asing tanpa izin, atau turunan dari THTI yang dilakukan dalam waktu damai minimalnya 30 hari dan dalam waktu perang minimalnya 4 hari (Salam, 2006). Ancaman sanksi desersi sendiri dikenakan pidana pokok sesuai dengan waktu dilakukannya desersi. Apabila dilakukan dalam waktu damai, pelaku dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, sedangkan apabila dilakukan dalam waktu perang dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun 6 bulan. Selain itu, pelaku

juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Desersi telah sejak lama menjadi tindak pidana militer yang paling banyak terjadi di lingkungan militer, salah satunya yakni desersi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukumnya Pengadilan Militer II-09 Bandung. Yang mana desersi yang diperiksa di Pengadilan Militer II-09 Bandung mencapai 176 kasus selama tahun 2020-2022, sebagaimana hal terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana di Pengadilan Militer II-09 Bandung

Jenis TP	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Desersi	58	54	64
Kesusilaan	28	19	20
Penganiayaan	4	21	14
Penipuan	11	16	10
Pencurian	6	6	1

Sumber: Pengadilan Militer II-09 Bandung

Jika dilihat dari data di atas, kasus desersi mencapai jumlah 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah tindak pidana militer lainnya yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Selain itu, desersi sukar mengalami penurunan kasus secara signifikan selama tahun 2020-2022, karena terlihat pada tabel 2022 bahwasanya jumlah kasus desersi justru meningkat dengan bertambah 10 kasus dibandingkan tahun 2021 yang telah mengalami penurunan sebelumnya.

Secara umum, banyaknya anggota militer melakukan desersi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi berbagai faktor dari dalam diri pribadi pelaku, berupa faktor niat pelaku yang tidak lagi ingin menjadi anggota militer, faktor pendidikan yang rendah, faktor persiapan mental yang kurang, faktor ekonomi serta faktor keluarga atau rumah tangga. Adapun faktor eksternalnya meliputi faktor perlakuan buruk dari atasan terhadap pelaku yang merupakan bawahannya, faktor minimnya pemahaman terhadap peraturan, serta faktor lingkungan militer yang buruk (Rosidah, 2019). Bahkan, selain itu berdasarkan pada pengamatan penulis dalam

persidangan kasus desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan wawancara bersama Ibu Sari Rahayu, S.H. M.H., selaku Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung, bahwsanya saat ini kasus desersi banyak juga dimotivasi karena pelaku anggota militer yang terlilit hutang akibat melakukan judi online.

Banyaknya kasus desersi yang terjadi yang difaktori oleh hal-hal buruk seperti melakukan judi online tersebut tentu mencoreng nama baik intansi militer (TNI) yang selama ini mendapatkan kepercayaan publik tertinggi (Dhf, 2023) dan juga desersi pun merugikan berbagai pihak, diantaranya yakni pihak keluarga yang menjadi tanggungan pelaku, pihak kesatuan tempat dinas pelaku, dan negara Indonesia yang selama ini membiayai dan memfasilitasi kehidupan dari anggota militer. Kasus desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung haruslah dilakukan upaya penanggulangan dengan sungguh-sungguh agar ke depannya kasus desersi dapat minim ataupun tidak lagi terjadi di lingkungan militer Provinsi Jawa Barat. Adapun salah satu upaya penanggulangannya yakni dengan melakukan penegakan hukum terhadap anggota militer secara efektif dan efisien.

Tabel 2

Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Desersi yang Diperiksa dengan Jumlah Tindak Pidana Desersi yang Diselesaikan di Pengadilan Militer II-09 Bandung

2020		2021		2022	
JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP
59	59	54	50	68	65

Sumber : Pengadilan Militer II-09 Bandung

Keterangan :

1. JTP (Jumlah Tindak Pidana) = Jumlah sisa perkara di tahun sebelumnya + jumlah perkara masuk di tahun tersebut (jumlah perkara yang diperiksa)

2. JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana) = Jumlah perkara yang diselesaikan di tahun tersebut (jumlah perkara yang diputus)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, bahwasanya pada tahun 2021 dan 2022 terdapat sisa perkara desersi yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Yakni pada tahun 2021 yang

terdapat 4 sisa perkara dan tahun 2022 yang terdapat 3 sisa perkara yang tidak selesai di tahun tersebut hingga mengakibatkan sisa perkara yang ada harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Meskipun sisa perkara masih tergolong tidak banyak, namun jika dibiarkan terjadi di hampir setiap tahunnya hal ini akan menjadi beban dan hambatan bagi hakim pengadilan itu sendiri untuk menyelesaikan kasus tindak pidana desersi.

Adanya sisa kasus perkara desersi yang ada dihubungkan dengan banyaknya jumlah perkara desersi selama tahun 2020-2022 di Pengadilan Militer II-09 Bandung akhirnya menyebabkan bahwasanya efektivitas dan efisiensi dalam proses penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung perlu untuk dipertanyakan, diukur dan dikaji dalam penelitian ini. Hal ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan proses penegakan hukum di Pengadilan secara yuridis berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan, telah ditegaskan pula di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, bahwasanya penyelesaian perkara di Pengadilan maksimal dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan.

Sejatinya dibutuhkan proses penegakan hukum di Pengadilan yang cepat atau tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan tindak pidana agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan, sebagaimana bahwasanya puncak penegakan hukum terletak ketika majelis hakim akhirnya memutus perkara yang diperiksanya (Triningsih, 2016). Di samping itu, peran majelis hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum di pengadilan pun penting untuk dilakukan secara efektif dan efisien, dikarenakan menurut Lawrenze M. Friedman bahwasanya aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan hukum untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi (Karunia, 2022). Kemudian, selaras dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo dalam teori penegakan hukumnya menuturkan bahwasanya aparat

penegakan hukum pun menjadi salah satu unsur efektivitas penegakan hukum dengan mana aparat penegak hukum berperan sebagai golongan panutan dalam masyarakat yang mesti mampu untuk berkomunikasi dengan masyarakat, cepat tanggap merespon laporan masyarakat, termasuk juga memiliki inisiatif dan inovatif yang tinggi untuk mencegah masyarakat dari tindak pidana desersi yang terjadi (Rahardjo, 2009).

Berdasarkan para uraian latar belakang di atas, maka terdapat tiga hal yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yakni: (1) Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi? (2) Apa yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung?.

Penelitian ini dilakukan penulis dengan berdasarkan hasil *literatur review* dari tiga artikel jurnal. *Pertama*, yakni artikel jurnal karya Nurhasanah dan Rianizarli yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penulis yakni terletak pada pembahasan yang berbeda, dimana penulis menguraikan pembahasan terkait efektivitas proses penegakan hukum desersi, sedangkan penelitian terdahulu itu menguraikan pembahasan terkait penyebab dan bentuk pertanggungjawaban pelaku desersi. *Kedua*, yakni artikel jurnal karya Shenora Gusti Anasakila, Sharuddin Nawawi dan Baharuddin Badaru yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penulis yakni terletak pada lokasi penelitian dan pembahasan yang berbeda, dimana penulis melakukan penelitian di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan membahas terkait

dengan proses persidangannya, sedangkan penelitian terdahulu itu melakukan penelitian di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar dengan pembahasan terkait dengan proses penuntutannya.

Ketiga, yakni artikel jurnal karya I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma dengan judul Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penulis yakni terletak pada lokasi penelitian dan pembahasan yang berbeda, dimana penulis dalam hal ini melakukan penelitian di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan berfokus pada desersi yang dilakukan persidangan konvensional, sedangkan penelitian terdahulu tersebut melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan fokus penelitian terkait persidangan desersi secara in absentia.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris. Yang mana penelitian ini secara sistematis, komprehensif, normatif, faktual dan akurat memberikan gambaran dan pengkajian atas penegakan hukum tindak pidana desersi yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Adapun jenis data yang digunakan yakni data kualitatif dengan bersumber pada data primer berupa informasi dari data dan wawancara langsung dari Pengadilan Militer II-09 Bandung, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku saat ini, serta data tersier berupa bahan kepustakaan atau sumber literatur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung

Penegakan hukum pidana militer merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum

militer dalam menangani dan menyelesaikan suatu perkara pidana militer yang terjadi, yakni dimulai sejak adanya pihak yang merasa dirugikan hingga adanya putusan hakim pengadilan. Mardjono Reksodiputero dan Romli Atmasasmita mengemukakan bahwasanya penegakan hukum pidana sejatinya merupakan sistem peradilan pidana, yakni suatu sistem yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk mengendalikan tindak pidana. (Agustine, 2019) Tingginya kasus desersi tentu perlu diupayakan dengan melakukan penegakan hukum yang optimal, disamping kenyataan bahwasanya juga terdapat sisa perkara desersi yang tidak terselesaikan selama tahun 2020-2022 di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Adapun proses penegakan hukum terhadap desersi sendiri di Pengadilan Militer pada dasarnya mengacu pada hukum formil militer yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer).

Proses penegakan hukum berdasarkan UU Peradilan Militer sendiri tidak jauh berbeda dengan proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Adapun yang membedakan antara keduanya diantaranya yaitu: (1) lingkungan aparat penegak hukum yang berbeda, penegakan hukum militer oleh aparat militer sedangkan penegakan hukum KUHAP oleh aparat sipil, kecuali untuk perkara koneksitas yang dapat menggabungkan aparat militer dengan sipil; (2) KUHAP mengatur awal proses penegakan hukum berupa tahap penyelidikan, sedangkan UU Peradilan tidak mengatur tahap penyelidikan, awal proses penegakan hukum militer langsung pada tahap penyidikan; (3) di dalam UU Peradilan diatur terkait kewenangan Pepera (Perwira Penyerah Perkara) yang menentukan langkah penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyidikan, sedangkan di dalam KUHAP tidak diatur terkait hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ibu Sari Rahayu, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung, bahwasanya penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung hanya sebatas pada fungsi kehakiman yakni

memeriksa hingga memutus perkara desersi yang masuk. Terdapat tiga majelis hakim yang siap sedia untuk memeriksa kasus tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang mana masing-masing majelisnya berisikan tiga orang hakim yang terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Masing-masing hakimnya pun menurut wawancara bersama ibu Sari Rahayu, S.H., M.H., telah memenuhi persyaratan umum sebagai hakim, termasuk juga memenuhi syarat akan tidak terlibat partai atau organisasi terlarang, berpengalaman di bidang peradilan/hukum, berpangkat Kapten dan sarjana hukum, pintar dan berwawasan luas, keluarga harmonis, progresif/inovatif, berani, dan lain-lain sebagainya.

Adapun proses penegakan hukum tindak pidana desersi pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dilakukan dengan beberapa tahapan. *Pertama*, tahap penerimaan berkas. Dalam tahap ini, Pengadilan Militer II-09 Bandung menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat untuk kemudian dicatat oleh Kataud dalam agenda surat masuk dan dicatat dalam register perkara. Setelah dilakukan pencatatan, Ketua Pengadilan mempelajari perkara untuk menentukan apakah perkara desersi tersebut dapat diperiksa di Pengadilan atau tidak (terkait kompetensi pengadilan). Jika bisa, maka selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk hakim untuk memeriksa perkara tersebut melalui Penetapan Penunjukan Hakim (Tapkim). Namun apabila berkas perkara tidak memenuhi, maka Ketua Pengadilan segera mengembalikan berkas perkara ke Oditur dengan perintah agar perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan yang lebih berwenang melalui penetapan pelimpahan yang dikeluarkannya.

Kedua, tahap persiapan hakim. Setelah Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim untuk memeriksa perkara, selanjutnya majelis hakim tersebut segera mempelajari berkas perkara dan hakim ketua menetapkan hari sidang untuk perkara desersi tersebut (Tapsid). Setelah itu, di sisi lain ketua oditur militer melakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan saksi melalui surat panggilan maksimal 3 hari sebelum hari sidang. Adapun

cara pemanggilannya yakni dengan disampaikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dengan tembusan Papera.

Ketiga, tahap pemeriksaan/persidangan (acara pemeriksaan biasa). Tahap ini dimulai pada hari sidang dengan tahapan berupa pembukaan sidang dan pembacaan surat dakwaan, yakni agenda persidangan dengan memastikan identitas terdakwa yang hadir dengan yang ada di berkas perkara dan berikutnya pembacaan surat dakwaan oleh Oditur. Pembacaan surat dakwaan dilakukan sejelas-jelasnya sampai dengan Terdakwa itu sendiri memahami isi surat dakwaannya. Setelah itu, agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi/keberaran oleh terdakwa sebagai respon atas dakwaan dari Oditur. Eksepsi sendiri beserta upaya perlawanannya dilakukan maksimal 14 hari dengan tujuan untuk memastikan kembali apakah Pengadilan Militer II-09 Bandung telah sesuai kompetensinya untuk menangani perkara tersebut atau tidak, serta merupakan hak terdakwa agar ia dapat didakwakan atas perbuatannya secara jelas dan tidak samar. Oleh karenanya, wajib bagi Terdakwa untuk melakukan eksepsi apabila terdapat hal penting untuk diajukan keberatan. Pengadilan Militer II-09 Bandung berprinsip agar jangan sampai proses penegakan hukum justru mengorbankan Terdakwa demi kepentingan percepatan perkara semata.

Setelah itu, agenda persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi seorang demi seorang dengan pengawalan yang dipimpin oleh Provos ketika masuk dan keluar ruang sidang. Saksi yang terlebih dahulu diperiksa yakni saksi yang dihadirkan oleh Oditur (*Saksi A Charge*). Baru setelah saksi dari Oditur selesai diperiksa, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari Terdakwa (*Saksi A De Charge*). Adapun sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan, saksi wajib disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bahkan, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pun seringkali mengingatkan adanya sanksi bagi saksi yang menolak untuk bersumpah dan memberikan keterangan palsu di persidangan.

Kemudian, agenda persidangan berikutnya yakni pemeriksaan terdakwa. Terdakwa untuk masuk dan keluar ruangan pun dipimpin oleh Provos, serta selama di persidangan harus bersikap sempurna, hormat dan sopan. Adapun terdakwa untuk memberikan keterangan ini tidak disumpah karena adanya asas *non self incrimination* pada Pasal 165 ayat (1) UU Peradilan Militer, yakni asas bahwa terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan apabila dengan keterangannya itu dapat memberatkannya (Rachmadsyah, 2010). Termasuk juga dalam hal ini Majelis Hakim pun menjaga agar terhadap Terdakwa tidak diajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak patut ditanyakan, menjerat, tidak relevan dan sugestif.

Setelah pemeriksaan terdakwa, dilanjutkan agenda persidangan berupa pemeriksaan barang bukti. Barang bukti di Pengadilan Militer II-09 Bandung haruslah barang yang dsita langsung dari tangan Terdakwa. Barang bukti tersebut harus berasal dan didasari pada Berita Acara Penyitaan, tidak ada berita acara maka tidak ada barang bukti, termasuk juga apabila barang bukti pada berita acara tersebut berkurang jumlahnya maupun jenisnya. Barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk dipastikan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara desersi yang sedang diperiksa saat ini.

Selanjutnya, agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pidana dan pembelaan/pledoi. Pembacaan tuntutan pidana sendiri dilakukan oleh Oditur, sedangkan pembelaan dilakukan oleh Terdakwa setelah tuntutan dari Oditur selesai dibacakan. Terhadap pembelaan dari Terdakwa, Oditur berikutnya dapat mengajukan jawaban (replik) dan berikutnya Terdakwa dapat menanggapi replik tersebut (duplik).

Setelah serangkaian proses di atas selesai dilakukan para pihak di ruang persidangan, selanjutnya para hakim melakukan musyawarah secara tertutup. Musyawarah majelis hakim tersebut dilakukan untuk mengambil putusan atas perkara desersi yang ditanganinya itu. Dalam musyawarah hakim,

hakim anggota yang termuda dalam kepangkatannya memberikan pandangan, pendapat dan saran urutan pertama kemudian disusul oleh hakim anggota lain dan hakim ketua memberikan pandangan, pendapat serta saran pada urutan terakhir. Pelaksanaan pengambilan putusan dalam musyawarah hakim tersebut kemudian dicatat dalam Buku Himpunan Putusan.

Berikutnya, agenda persidangan terakhir untuk perkara desersi dilakukan dengan pembacaan putusan pengadilan. Pada Pengadilan Militer II-09 Bandung khusus untuk perkara desersi yang diperiksa bahwasanya selama ini Pengadilan mengeluarkan dua jenis putusan, yakni putusan pemidanaan (terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan desersi) atau putusan bebas (tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan desersi) (Rosidah, 2019). Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan atas kasus desersi tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Dansat, Papera, Penyidik serta Oditur Militer pada hari pembacaan putusan itu demi transparansi dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Apabila dilihat para uraian di atas, sejatinya proses penegakan hukum dilakukan secara prosedural dan sistematis sesuai dengan UU Peradilan Militer. Meski demikian, selain dikaji atas kesesuaiannya dengan UU Peradilan Militer, proses penegakan hukum pun perlu untuk dikaji atas kesesuaiannya dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, termasuk ketika Pengadilan dihadapkan dengan berbagai kendala yang terjadi selama proses penegakan hukum tindak pidana desersi.

Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung

Tingginya kasus desersi yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dan ditambah dengan adanya sisa

perkara yang tidak terselesaikan selama tahun 2020-2022 di Pengadilan Militer II-09 Bandung tentu menandakan bahwa penegakan hukum tindak pidana desersi belum sepenuhnya berjalan efektif. Tentunya terdapat kendala atau hambatan yang terjadi hingga mengakibatkan tingginya kasus desersi dan terdapat sisa perkara yang tidak terselesaikan pada Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dalam proses penegakan hukum pidana militer sendiri, kendala mengacu pada faktor-faktor yang menghalangi efektivitas pelaksanaan hukum pidana militer (Yasir et al., 2021). Adapun diantaranya yaitu faktor substansi hukum atau aturan hukum pidana militer yang dapat disebabkan karena aturan hukum yang tidak jelas atau tidak sesuai, faktor struktur hukum atau aparat penegak hukum yang dapat disebabkan karena kurangnya kualitas dan kemampuan aparat untuk menyelesaikan kasus yang ada dan kurangnya koordinasi antar lembaga aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang dapat disebabkan karena ketidaksediaan dan keterbatasan fasilitas dan akses, serta terakhir yakni faktor dari masyarakatnya sendiri yang dapat dikarenakan kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat terhadap tindak pidana dan penegakan hukumnya (Saillelah, 2020).

Berdasarkan pada wawancara dengan Ibu Sari Rahayu, S.H., M.H., yang merupakan Panitera Muda Pengadilan Militer II-09 Bandung bahwasanya penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung kerap kali mengalami kendala hingga menyebabkan proses penegakan hukum yang dilakukan berjalan lebih lama dari waktu biasanya, yang mana biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 1,5 bulan atau 2 bulan untuk kasus desersi. Adapun faktor kendalanya yakni ketidakhadiran saksi dalam agenda pemeriksaan saksi di persidangan dan/atau ketidakhadiran terdakwa dalam di persidangan.

Kehadiran saksi dalam persidangan merupakan hal yang penting, dikarenakan keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan aparat penegak hukum khususnya Oditur untuk mengungkap kebenaran atas tuntutananya terhadap

terdakwa yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung. Bahkan, apabila saksi menolak untuk memberikan keterangan di persidangan padahal terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah, maka terhadap saksi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Ibu Sari Rahayu, S.H., M.H., mengungkapkan bahwasanya ketidakhadiran saksi dalam agenda pemeriksaan biasanya dikarenakan saksi yang bersangkutan sakit, sedang melakukan dinas atau penugasan di pulau terluar atau di luar negeri. Dalam agenda pemeriksaan saksi, apabila Oditur tidak dapat menghadirkan saksi dikarenakan alasan-alasan tersebut, maka agenda persidangan pada Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk kasus desersi tersebut akan ditunda dan *reschedule* hingga akhirnya saksi tersebut dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan. Tentunya, *reschedule* inilah yang pada akhirnya dapat membuat proses penegakan hukum desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung berjalan lebih lambat.

Sama seperti halnya saksi, kehadiran terdakwa pun merupakan hal penting karena KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer mengatur bahwasanya persidangan itu dilakukan secara konvensional atau tatap muka antar pihaknya. Artinya, para pihak termasuk terdakwa dalam hal ini harus hadir secara langsung dalam ruang sidang, bahkan sejak persidangan itu baru dimulai. Tanpa adanya terdakwa dalam pemeriksaan persidangan, maka agenda pemeriksaan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Adapun selain itu, kehadiran terdakwa merupakan salah satu hak setiap terdakwa guna terjaminnya pelaksanaan hak-hak terdakwa lainnya di persidangan, seperti halnya hak untuk mengetahui dakwaan, hak untuk memberikan keterangan, hak untuk mengajukan saksi dan ahli dan berbagai hak lainnya (Heriani, 2022). Ibu Sari Rahayu, S.H., M.H., mengungkapkan bahwasanya ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan biasanya juga dikarenakan terdakwanya sakit, sedang berdinas atau penugasan di pulau terluar atau luar negeri, ataupun karena dalam jangka waktu yang lama tidak diketahui lagi keberadaannya. Apabila dalam agenda persidangan Oditur tidak dapat menghadirkan

terdakwa dikarenakan alasan-alasan tersebut, maka agenda persidangan harus ditunda dan dilakukan *reschedule* hingga terdakwa siap dihadirkan dalam persidangan. Hal tersebutlah yang pada akhirnya menyebabkan proses penegakan hukum desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat berjalan lebih lambat dari biasanya.

Upaya yang Dilakukan Pengadilan Militer II-09 Bandung Dalam Mengatasi Kendala yang Terjadi Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung

Kendala dalam suatu proses seringkali terjadi dan tidak boleh dibiarkan berlarut begitu saja karena kendala-kendala yang ada dapat membuat proses menjadi berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau semestinya. Seperti halnya kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang difaktori oleh ketidakhadiran saksi dan/atau terdakwa dalam persidangan. Tentunya, kendala tersebut harus segera diatasi dengan baik agar terciptanya penegakan hukum yang efektif dan efisien, mengingat bahwasanya kasus desersi selalu menjadi kasus tertinggi dan sulit mengalami penurunan secara signifikan di lingkungan militer wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung. Adapun upaya utama menciptakan penegakan hukum yang efektif dan efisien yakni dengan menekankan pada kemampuan dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam mengatasi kendala yang terjadi sehingga penegakan hukum tersebut dapat berjalan dengan semestinya, yakni efektif dan efisien dengan maksimal waktu 5 bulan berdasarkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Ibu Sari Rahayu, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Pengadilan Militer II-09 Bandung menuturkan bahwasanya berbagai upaya dilakukan sebagai respon Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dan efisien, terutama ketika menghadapi kendala-kendala

yang terjadi dalam persidangan kasus desersi. *Pertama*, Pengadilan Militer II-09 Bandung melakukan persidangan secara elektronik, sebagaimana hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Pratama & Sugama, 2020). Persidangan elektronik dapat dilakukan pengadilan atas permintaan Oditur dalam hal terdakwa atau saksi tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan keadaan tertentu, salah satunya ketika sakit. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2020, bahwasanya keterangan saksi, ahli dan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan online memiliki nilai pembuktian yang sama dengan persidangan konvensional. Dalam hal saksi atau terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan elektronik, saksi atau terdakwa yang bersangkutan berada dalam suatu tempat yang telah ditentukan dengan diawasi oleh satu orang Hakim dan satu orang Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan. Dalam memberikan keterangan, saksi atau terdakwa yang bersangkutan harus selalu menyalakan fitur video dan audio guna transparansi keterangan yang diberikan.

Kedua, Pengadilan Militer II-09 Bandung memberikan kesempatan terhadap Oditur untuk membacakan keterangan saksi berdasarkan pada BAP POM di persidangan. Tentunya, hal ini dilakukan apabila saksi tidak dapat dihadirkan oleh Oditur untuk memberikan keterangannya di persidangan dan terhadap saksi tersebut sebelumnya telah memberikan keterangannya yang disumpah dalam tahap penyidikan sebelumnya. Pada tahap penyidikan, saksi dilakukan pemeriksaan dengan memberikan keterangan yang diperlukan dan relevan dengan perkara desersi yang ditangani oleh polisi militer. Segala keterangan yang diberikan oleh saksi dalam tahap penyidikan akan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam hal keterangan saksi tersebut telah lebih dulu dilakukan sumpah oleh saksi, maka BAP tersebut dapat digunakan oleh Oditur di persidangan untuk mengungkapkan keterangan saksi dalam hal saksi tidak dapat memberikan keterangannya di persidangan, seperti ketika saksi telah meninggal dunia,

berhalangan secara sah untuk hadir di persidangan, berada di tempat yang jauh dari pengadilan, adanya kepentingan negara atau alasan lainnya. Adapun berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwasanya keterangan saksi di bawah sumpah yang dilakukan pada tahap penyidikan itu memiliki nilai yang sama seperti keterangan saksi yang dilakukan di persidangan.

Ketiga, Pengadilan Militer II-09 Bandung memutus N.O. perkara desersi yang ditangani dan memerintahkan kepada Oditur untuk melimpahkan berkas perkara desersi tersebut ke pengadilan militer lain yang lebih berwenang. Upaya ini hanya dapat dilakukan apabila terdakwa dan saksi dominan tidak dapat hadir karena berada di tempat yang sama yang jauh dari Pengadilan Militer II-09 Bandung, contohnya ketika terdakwa dan saksi sedang sama-sama berdinis di pulau terluar. Dalam hal para pihaknya dominan berada dalam kondisi tersebut meskipun tindak pidana yang dilakukan termasuk pada kompetensi relatif Pengadilan Militer II-09 Bandung, namun berdasarkan pada asas kediaman terdakwa dan sebagian besar saksi yang termuat pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak berwenang untuk melanjutkan persidangannya tersebut dan oleh karenanya Pengadilan Militer II-09 Bandung memutus N.O. Adapun pengadilan yang lebih berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, ialah pengadilan yang merupakan daerah hukum tempat tinggal/kediaman terdakwa dan sebagian besar saksi yang sedang berdinis tersebut (Pramesti, 2013).

Keempat, Pengadilan Militer II-09 Bandung melakukan persidangan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*). Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, bahwasanya persidangan secara *in absentia* dapat dilakukan minimalnya 1 bulan dan maksimalnya 5 bulan khusus untuk perkara desersi yang tidak lagi diketemukan dalam waktu 6 bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 kali berturut-turut secara sah terhadap terdakwa. Adapun Ibu Sari Rahayu, S.H.,

M.H., mengungkapkan bahwasanya persidangan secara *in absentia* di Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat dilakukan ketika telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 kali berturut-turut terhadap terdakwa namun terdakwa tidak kunjung dapat hadir dan diketemukan oleh Oditur. Hal ini dimaksudkan agar Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat melakukan penegakan hukum desersi tersebut secara tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum secara cepat terhadap para pihak yang dirugikan atas perkara desersi tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-09 Bandung tentu harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, yakni maksimalnya selama 5 bulan sebagaimana hal ini termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini mengingat bahwasanya tingginya kasus desersi yang ada pada lingkungan militer wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung selama tahun 2020 - 2022 dan hampir setiap tahunnya terdapat sisa kasus perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung. Apabila melihat pada realitas di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah diuraikan sebelumnya, nyatanya Pengadilan Militer II-09 Bandung memberikan berbagai opsi sebagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi hingga akhirnya proses penegakan hukum dapat berjalan profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemampuan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut dalam mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana desersi tentu membuktikan bahwa dari faktor struktur hukumnya sendiri untuk melakukan proses penegakan hukum tindak pidana desersi telah efektif dan efisien.

Kesimpulan

Proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dilakukan dengan beberapa tahapan secara berurutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni dimulai dari

tahap penerimaan berkas perkara dari Oditur (administrasi), tahap persiapan hakim, tahap pemeriksaan hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung. Terdapat kendala penegakan hukum tindak pidana desersi yang seringkali terjadi pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yakni penegakan hukum yang berjalan lebih lambat karena ketidakmampuan Oditur untuk menghadirkan terdakwa dan saksi di persidangan. Ketidakhadiran saksi dan terdakwa tersebut difaktori oleh karena saksi dan/atau terdakwa sakit, berdinis di pulau terluar atau luar negeri, atau dikarenakan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk dapat hadir dan memberikan keterangan di persidangan. Adapun selama ini Pengadilan Militer II-09 Bandung mampu secara efektif dan efisien dalam mengatasi kendala yang terjadi, yakni dengan memberikan berbagai pilihan upaya, diantaranya yaitu dengan melakukan persidangan secara elektronik, Oditur melakukan pembacaan keterangan saksi berdasarkan BAP POM, memutus perkara dengan N.O. dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang lebih berwenang, ataupun dengan persidangan secara *in absentia*, tergantung pada faktor kendalanya.

Daftar Pustaka

- Agustine, O. V. (2019). *Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers.
- Dhf. (2023). *Survei LSI: Kepercayaan Publik ke TNI Lebih Tinggi Daripada ke Jokowi*. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712061326-32-972314/survei-lsi-kepercayaan-publik-ke-tni-lebih-tinggi-daripada-ke-jokowi#:~:text=Jakarta%2CCNN Indonesia --,institusi presiden sebesar 83 persen.>
- Heriani, F. N. (2022). *Memahami Hak-hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-hak-hak-tersangka--terdakwa--dan-terpidana-1t6364fd07e90eb/>

- Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115. <https://doi.org/10.31078/jk1218>
- Pramesti, T. J. A. (2013). *Tempat Kejadian Perkara, Daerah Hukum Polisi, dan Kewenangan Relatif Pengadilan*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tempat-kejadian-perkara--daerah-hukum-polisi--dan-kewenangan-relatif-pengadilan-lt519a80404efeb/>
- Pratama, I. P. S., & Sugama, I. D. G. D. (2020). Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online. *Jurnal Kertha Desa*, 10.
- Rachmadsyah, S. (2010). *Hak untuk Mungkir*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-untuk-mungkir-cl4616/>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Rosidah, N. (2019). *Hukum Peradilan Militer*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Sailelah, A. N. (2020). *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi* [Universitas Hasanuddin]. <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>
- Salam, F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Penerbit Mandar Maju.
- Setiawan, D., Octavianus, C., Janis, D., Abdullah, G. W. Y., Umasugi, T., & Suyuti, H. (2013). Perkembangan Hubungan Militer Dengan Sipil Di Indonesia. *Global & Policy*, 1(1), 74-83.
- Triningsih, A. (2016). Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law dan Common Law). *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 134.
- Yasir, F., Badaru, B., & Asryad, N. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum Bagi Prajurit TNI di Lingkungan Peradilan Militer. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(9), 2461-2477.